



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Sriwijaya Nomor 29 Semarang Kode Pos 50164 Telepon 024-8311174

Faksimile 024-8311172 Laman <http://www.jatengprov.go.id>

Surat Elektronik bpkad@jatengprov.go.id

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : BPKAD PROVINSI JAWA TENGAH
	NOMOR DAN TANGGAL SPK :
PAKET PEKERJAAN : PEMELIHARAAN GEDUNG ASRAMA DONOHUDAN	NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG:
	NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG:
	SPK ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal diterbitkannya SPMK dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam SPK ini.

SUMBER DANA: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 Kode Rekening 01.1.09.11.5.1.2.3.3.1.01.01.01 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: 30 (Tiga Puluh) hari kalender

NILAI PEKERJAAN :

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOL	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
I	MUSDALIFAH				
A	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Bongkar plafon pvc	5,00	m2		
2	Bongkar plafon eternit	24,00	m2		
3	Bongkar rangka kayu	24,00	m2		
4	Perbaikan bocoran	1,00	Ls		
5	Pembersihan lokasi	1,00	Ls		
B	PEKERJAAN PASANGAN				
1	Screed atap beton	52,00	m2		
C	PEKERJAAN KAYU				
1	Pasang rangka kayu eternit	24,00	m2		
D	PEKERJAAN LANGIT-LANGIT				
1	Pasang plafon pvc	5,00	m2		
2	Pasang langit-langit eternit	24,00	m2		
E	PEKERJAAN PENGECATAN				
1	Pengecatan plafon	24,00	m2		
JUMLAH I					
II	GEDUNG JEDDAH				
A	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Bongkar plafon eternit	42,00	m2		
2	Bongkar kayu rangka plafon	42,00	m2		
3	Pembersihan lokasi	1,00	Ls		
B	PEKERJAAN KAYU				
1	Pasang rangka kayu eternit	33,60	m2		

C	PEKERJAAN LANGIT-LANGIT			
1	Pasang langit-langit eternit	42,00	m2	
D	PEKERJAAN PENGECATAN			
1	Pengecatan plafon	42,00	m2	
JUMLAH II				
III	GEDUNG MEKKAH			
A	PEKERJAAN PERSIAPAN			
1	Bongkar plafon gypsum	80,92	m2	
2	Bongkar talang	42,00	m1	
4	Pasang steger	4,82	m2	
5	Perbaiki bocoran atap	10,00	ttk	
6	Pembersihan lokasi	1,00	Ls	
B	PEKERJAAN BESI			
1	Pasang talang galvalum	42,00	m1	
C	PEKERJAAN LANGIT-LANGIT			
1	Pasang plafon gypsum	80,92	m2	
2	Pasang plafon grc	25,92	m2	
D	PEKERJAAN PENGECATAN			
1	Pengecatan plafon	106,84	m2	
JUMLAH III				
IV	GEDUNG SEKRETARIAT			
A	PEKERJAAN PERSIAPAN			
1	Bongkar meja dapur	1,00	Ls	
2	Bongkar keramik dinding	2,10	m2	
3	Bongkar bak cuci piring	1,00	bh	
4	Pembersihan lokasi	1,00	Ls	
B	PEKERJAAN BETON			
1	Membuat beton meja dapur	0,18	m3	
C	PEKERJAAN PENUTUP DINDING DAN LANTAI			
1	Pasang homogeneous tile 60x60 meja dapur	2,00	m2	
2	Pasang keramik dinding 30 x60 dapur	6,16	m2	
3	Pasang lis keramik dinding 10x60 cm	5,20	m1	
D	PEKERJAAN SANITASI			
1	Pasang washbak	1,00	bh	
2	Pasang afur washbak	1,00	bh	
3	Pasang kran washbak	1,00	bh	
E	PEKERJAAN BESI DAN ALUMINIUM			
1	Pasang kitchen blockboard fin.HPL atas	2,90	m1	
2	Pasang kitchen blockboard fin.HPL bawah	2,20	m1	
F	PEKERJAAN MEBELAIR			
1	Pasang backwall mushola	8,89	m2	
2	Pasang exhaustfan dapur	1,00	unt	
G	PEKERJAAN PENGECATAN			
1	Pengikisan dinding lama	61,80	m2	
2	Pengecatan dinding	48,30	m2	
3	Pengecatan plafon	13,50	m2	
H	PEKERJAAN LISTRIK			
1	Pas. Titik listrik stopkontak	1,00	ttk	
2	Pas. Titik listrik lampu	1,00	ttk	
3	Pas. Stopkontak inbow	1,00	bh	
4	Pas. Saklar engkel	1,00	bh	
JUMLAH IV				

JUMLAH TOTAL	
PPN 10%	
JUMLAH TOTAL + PPN	
DIBULATKAN	

Cara Pembayaran :

1. Pembayaran dilaksanakan setelah pekerjaan selesai 100 % yang dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
2. Pembayaran di laksanakan secara sekaligus kepada ".....". Dengan melalui Rekening nomor rekening an.
.....

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA:

1. Penagihan hanya dapat dilakukan setelah seluruh pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini selesai dilaksanakan yang dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
2. Apabila pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia berkewajiban untuk membayar denda sebesar 1/1.000 (satu per seribu) dari bagian tertentu nilai SPK untuk setiap hari keterlambatan dan selanjutnya dapat dilakukan putus kontrak setelah dilakukan teguran melalui surat peringatan sesuai ketentuan yang berlaku.

Menerima dan Menyetujui
CV. .

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH PROV. JATENG
Selaku Pengguna Anggaran/Barang

.....
Direktur

SLAMET, AK
NIP. 19660215 198603 1 001

**SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)**

LINGKUP PEKERJAAN

Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.

HUKUM YANG BERLAKU

Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.

PENYEDIA BARANG MANDIRI

Penyedia bertanggung jawab penuh terhadap pekerjaan yang dilakukan.

HARGA SPK

PA membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam SPK sebesar harga SPK. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga

CACAT MUTU

PA akan memeriksa setiap hasil pekerjaan penyedia dan memberitahukan secara tertulis penyedia atas setiap cacat mutu yang ditemukan. PA dapat memerintahkan penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu, serta menguji pekerjaan yang dianggap oleh PA mengandung cacat mutu.

PERPAJAKAN

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK

PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK

Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) atau akibat lainnya.

JADWAL

1. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam SP.
2. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPK.
3. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
4. Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PA, maka PA dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK.

PENGUJIAN

Jika PA atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut.

HASIL PEKERJAAN

Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan SPK untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam Berita Acara.

WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

1. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam SPK.
2. Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang.
3. Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

SERAH TERIMA PEKERJAAN

1. Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan PA dapat menugaskan personil untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Penyedia.
2. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PA.

PERUBAHAN SPK

1. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.
2. SPK bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, meliputi: perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam SPK sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam SPK
3. Jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan
4. Harga SPK akibat adanya perubahan pekerjaan dan/atau perubahan pelaksanaan pekerjaan
5. Untuk kepentingan perubahan SPK, PA dapat membentuk Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

PERISTIWA KOMPENSASI

1. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
2. PA mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
3. Keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
4. PA tidak memberikan spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
5. Penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;

6. PA menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
7. PA memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
8. PA memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PA.
9. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PA berkewajiban memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
10. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PA, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
11. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

PERPANJANGAN WAKTU

1. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang.
2. PA berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Tanggal Penyelesaian Pekerjaan secara tertulis.
3. Perpanjangan Tanggal penyelesaian harus dilakukan melalui addendum SPK jika perpanjangan tersebut mengubah Masa SPK.
4. PA dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

1. Penghentian SPK dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
2. Dalam hal SPK dihentikan, maka PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai
3. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak penyedia atau pihak PA.
4. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
 - a. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan
 - b. Penyedia berada dalam keadaan pailit
 - c. Penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PA;
 - d. Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia sudah melampaui 5% (lima perseratus) dari harga SPK dan PA menilai bahwa Penyedia tidak akan sanggup menyelesaikan sisa pekerjaan;
 - e. PA tidak menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK;
 - f. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau

- g. Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
5. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia, maka penyedia membayar denda dan/atau penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam.
6. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PA terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PA dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

PEMBAYARAN

Pembayaran dilakukan setelah pekerjaan selesai disertai Berita acara serah terima hasil pekerjaan diterbitkan.

DENDA

Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa Denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban penyedia dalam SPK ini

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PA dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja PA telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Sriwijaya Nomor 29 Semarang Kode Pos 50614 Telepon 024-8311174

Faksimile 024-8311172 Laman <http://www.jatengprov.go.id>

Surat Elektronik bpkad@jatengprov.go.id

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : BPKAD PROVINSI JAWA TENGAH
	NOMOR DAN TANGGAL SPK :
PAKET PEKERJAAN : PENGADAAN DAN PEMASANGAN AC FLOOR DI ASRAMA DONOHUDAN	NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG :
	NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG:
	SPK ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal diterbitkannya SPMK dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam SPK ini

SUMBER DANA: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 Kode Rekening 01.1.06.03.5.2.2.5.2.6.01.06 pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN:

NILAI PEKERJAAN :

NO	URAIAN	VOL	SATUAN	BIAYA SATUAN	JUMLAH BIAYA
A	PENGADAAN AC FLOOR				
	Pengadaan AC Floor Standing 5 PK	2	unit		
	JUMLAH A				
B	PEMASANGAN AC FLOOR				
<i>i</i>	<i>PEMASANGAN AC FLOOR STANDING 1</i>				
1	Pipa refrigerant 3/8 & 5/8	15	M		
2	Kabel kontrol 2.5X4 Eterna	17	M		
3	Breket	1	set		
4	Drain	1	set		
5	MCB 3 phasa 50 A	1	bh		
6	Kabel power dari panel	75	M		
7	Jasa pemasangan AC Floor standing	1	ls		
7	Jasa pemasangan power listrik AC	1	ls		
	<i>JUMLAH i</i>				
<i>ii</i>	<i>PEMASANGAN AC FLOOR 2</i>				
1	Pipa refrigerant 3/8 & 5/8	15	M		
2	kabel kontrol 2.5X4 Eterna	17	M		
3	Breket	1	set		
4	Drain	1	set		
5	MCB 3 phasa 50 A	1	bh		
6	Kabel power dari panel	60	M		
7	Jasa pemasangan AC Floor standing	1	ls		
8	Jasa pemasangan power listrik AC	1	ls		
	<i>JUMLAH ii</i>				
	JUMLAH B (i + ii)				

C	PEKERJAAN PENUNJANG				
	<i>PENARIKAN KABEL POWER AC</i>				
1	NFB 160 A	1	bh		
2	Kabel DX 4x35	95	M		
3	Rel dan sisir MCB	4	bh		
4	sekun 35 mm	8	bh		
5	Box panel 30x40	1	bh		
6	Biaya penarikan kabel dan panel	1	ls		
	JUMLAH C				
	JUMLAH A + B + C				
	PPN 11 %				
	JUMLAH TOTAL				

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA:

1. Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.
2. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari bagian tertentu nilai SPK sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan. PA dapat melakukan putus kontrak setelah dilakukan teguran melalui surat peringatan sesuai ketentuan yang berlaku.

Menerima dan Menyetujui
CV.

**KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH PROV. JATENG**
Selaku Pengguna Anggaran/Barang

.....
Direktur

SLAMET, AK
NIP. 19660215 198603 1 001

SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

LINGKUP PEKERJAAN

Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.

HUKUM YANG BERLAKU

Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.

HARGA SPK

1. PA membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam SPK sebesar harga SPK.
2. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead.
3. Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

HARGA KEPEMILIKAN

1. PA berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PA. Jika diminta oleh PA maka Penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal Pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PA sesuai hukum yang berlaku.
2. Hal kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh PA tetap pada PA, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PA pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.

CACAT MUTU

PA akan memeriksa setiap hasil pekerjaan penyedia dan memberitahukan secara tertulis penyedia atas setiap cacat mutu yang ditemukan. PA dapat memerintahkan penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu, serta menguji pekerjaan yang dianggap oleh PA mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama 6 (enam) bulan setelah serah terima hasil pekerjaan.

PERPAJAKAN

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK

PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK

Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) atau akibat lainnya.

JADWAL

1. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada

tanggal yang ditetapkan dalam SPMK.

2. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK.
3. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
4. Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PA, maka PA dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK.

PENGUJIAN

Jika PA memerintahkan penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut.

HASIL PEKERJAAN

Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan SPK untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam Berita Acara.

WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

1. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam SPK.
2. Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang.
3. Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

SERAH TERIMA PEKERJAAN

1. Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan PA dapat menugaskan Pegawai BPKAD Provinsi Jawa Tengah.
2. Pegawai yang ditugasi melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PA.
3. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus perseratus) dari harga SPK

PERUBAHAN SPK

1. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.
2. Adendum SPK bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, meliputi perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam SPK sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam SPK.
3. Adendum SPK akibat adanya perubahan pekerjaan dapat menyebabkan perubahan pada Jadwal Pelaksanaan dan/atau Harga SPK.
4. Untuk kepentingan perubahan SPK, PA dapat membentuk Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

PERISTIWA KOMPENSASI

1. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
 - a. PA mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - b. Keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
 - c. PA tidak memberikan spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - d. Penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
 - e. PA menginstruksikan kepada Penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
 - f. PA memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
 - g. PA memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PA.
2. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PA berkewajiban memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
3. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PA, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
4. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

PERPANJANGAN WAKTU

1. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal penyelesaian maka Penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang.
2. PA berdasarkan pertimbangan PPTK dapat memperpanjang tanggal penyelesaian pekerjaan secara tertulis.
3. Penyelesaian pekerjaan harus dilakukan melalui adendum SPK jika perpanjangan tersebut mengubah Masa SPK.
4. PA dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh Penyedia.

PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

1. Penghentian SPK dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
2. Dalam hal SPK dihentikan, maka PA wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai
3. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak penyedia atau pihak PA.
4. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
 - a. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - b. Penyedia berada dalam keadaan pailit;
 - c. Penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PA.
 - d. Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia sudah melampaui 5% (lima perseratus) dari harga SPK dan PA menilai bahwa Penyedia tidak akan sanggup menyelesaikan sisa pekerjaan;
 - e. PA tidak menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK;
 - f. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam

proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
g. Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.

5. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia maka Penyedia membayar denda dan/atau Penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam.

6. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PA terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PA dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

PEMBAYARAN

Pembayaran dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) tiap Triwulan disertai Berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan dan berita acara serah terima pekerjaan diterbitkan.

DENDA

Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa Denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban penyedia dalam SPK ini

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PA dan Penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja PA telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.